



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2004 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2004**

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA II
(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR DAN
KECAMATAN CANDISARI)
TAHUN 2000 – 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG**

- Menimbang : a bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih bersifat operasional;
- b bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota II (BWK II) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota II (Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Candisari) Tahun 1995 – 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota II (Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Candisari) Tahun 2000 – 2010.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya

- Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 84);
 26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 27. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
 29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah;

30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Semarang;
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTA SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA II (KECAMATAN GAJAHMUNGKUR DAN KECAMATAN CANDISARI) TAHUN 2000 – 2010.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang Lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya dengan masing-masing jenis rencana kota;
- i. Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- j. Bagian Wilayah Kota selanjutnmya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- k. Blok perencanaan yang selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;
- l. Koefisien Dasar Banguan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil;

- m. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil;
- n. Ketinggian Bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dimana setiap lantai bangunan maksimum 5 meter, ditambah bangunan atap untuk setiap bangunannya;
- o. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.

B A B II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) asas, yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang lebih rinci dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah;
- b. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peran kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas;
- c. Mempercepat pembangunan secara tertib dan terkendali;
- d. Terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk :
 - 1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 - 2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - 3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 - 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

B A B III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RDTRK BWK II meliputi:
 - a. Wilayah Perencanaan;
 - b. Batas-batas wilayah perencanaan;
 - c. Komponen perencanaan.
- (2) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Gajahmungkur dengan luas : 765, 004 Ha;
 - b. Kecamatan Candisari dengan luas : 555, 512 Ha.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Selatan;
 - b. Sebelah Barat : Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Gunungpati;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Tembalang;
 - d. Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Ngaliyan.
- (4) Komponen perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini meliputi :
 - a. Rencana Struktur Tata Ruang Kota;
 - b. Rencana Kependudukan;
 - c. Rencana Pengembangan Kawasan Potensial;
 - d. Rencana Pemanfaatan Lahan;
 - e. Rencana Sistem Jaringan Transportasi;
 - f. Rencana Kebutuhan Fasilitas;
 - g. Rencana Jaringan Utilitas;
 - h. Rencana Perpetakan Bangunan;
 - i. Rencana Kepadatan Bangunan;
 - j. Rencana Ketinggian Bangunan;
 - k. Rencana Garis Sempadan;
 - l. Rencana Penanganan Bangunan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN
RUANG BWK II
(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR DAN
KECAMATAN CANDISARI)
Bagian Pertama
Perwilayahan
Pasal 6

Wilayah Perencanaan BWK II terdiri dari Kecamatan Gajahmungkur yang mencakup 8 kelurahan dan Kecamatan Candisari yang mencakup 7 kelurahan, dengan luas total 1.320.516 Ha, yaitu :

- a) Kecamatan Gajahmungkur dengan luas 765,004 Ha dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kelurahan Karangrejo dengan luas 169, 031 Ha;
 2. Kelurahan Bendan Duwur dengan luas 15, 654 Ha;
 3. Kelurahan Bendan Ngisor dengan luas 59, 491 Ha;
 4. Kelurahan Sampangan dengan luas 96, 021 Ha;

5. Kelurahan Gajahmungkur dengan luas 251, 553 Ha;
 6. Kelurahan Lemponsari dengan luas 87, 671 Ha;
 7. Kelurahan Petompon dengan luas 48, 010 Ha;
 8. Kelurahan Bendungan dengan luas 37, 573 Ha.
- b) Kecamatan Candisari dengan luas 555,512 Ha dengan rincian sebagai berikut :
1. Kelurahan Kaliwiru dengan luas 60, 535 Ha;
Kelurahan Candi dengan luas 45, 923 Ha;
 2. Kelurahan Jatingaleh dengan luas 211, 554 Ha;
 3. Kelurahan Jomblang dengan luas 22, 962 Ha;
 4. Kelurahan Karanganyar Gunung dengan luas 80, 944 Ha;
 5. Kelurahan Tegalsari dengan luas 88, 715 Ha;
 6. Kelurahan Wonotingal dengan luas 44, 879 Ha.

Pasal 7

- A.** Wilayah perencanaan BWK II sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibagi dalam blok-blok sebagai berikut :
- a. Blok 1.1
Kelurahan Petompon dengan luas sebesar 48,010 ha.
 - b. Blok 1.2
Kelurahan Bendan Ngisor dengan luas sebesar 59,491 ha.
 - c. Blok 1.3
Kelurahan Bendan Duwur dengan luas sebesar 15,654 ha.
 - d. Blok 1.4
Kelurahan Sampangan dengan luas sebesar 96,021 ha.
 - e. Blok 2.1
Kelurahan Bendungan dengan luas sebesar 37,573 ha.
 - f. Blok 2.2
Kelurahan Lemponsari dengan luas sebesar 87,671 ha.
 - g. Blok 2.3
Kelurahan Gajahmungkur dengan luas sebesar 251, 553 ha.
 - h. Blok 2.4
Kelurahan Karangrejo dengan luas sebesar 169,031 ha.
 - i. Blok 3.1
Kelurahan Wonotingal dengan luas sebesar 44, 879 ha.
 - j. Blok 3.2
Kelurahan Kaliwiru dengan luas sebesar 60,535 ha.
 - k. Blok 3.3
Kelurahan Candi dengan luas sebesar 45,923 ha.
 - l. Blok 3.4
Kelurahan Tegalsari dengan luas sebesar 88,715 ha.
 - m. Blok 4.1
Kelurahan Jomblang dengan luas sebesar 22,962 ha.
 - n. Blok 4.2
Kelurahan Karanganyar Gunung dengan luas sebesar 80,944 ha.

o. Blok 4.3

Kelurahan Jatingaleh dengan luas sebesar 211,554 ha.

Pasal 8

Peta rencana pembagian wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I.A. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua

Penentuan Kepadatan Penduduk

Pasal 9

Jumlah Penduduk BWK II diproyeksikan pada akhir tahun 2010 adalah ± 147.866 jiwa dengan kepadatan ± 112 jiwa/hektar.

Pasal 10

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 9, persebarannya di masing-masing Blok diproyeksikan sebagai berikut :

a. Blok 1.1

Kelurahan Petompon, dengan jumlah penduduk ± 10.376 jiwa dan kepadatan ± 216 jiwa/hektar.

b. Blok 1.2

Kelurahan Bendan Ngisor, dengan jumlah penduduk ± 8.354 jiwa dan kepadatan ± 140 jiwa/hektar.

c. Blok 1.3

Kelurahan Bendan Duwur, dengan jumlah penduduk ± 3.142 jiwa dan kepadatan ± 201 jiwa/hektar.

d. Blok 1.4

Kelurahan Sampangan, dengan jumlah penduduk ± 9.395 jiwa dan kepadatan ± 98 jiwa/hektar.

e. Blok 2.1

Kelurahan Bendungan, dengan jumlah penduduk ± 5.517 jiwa dan kepadatan ± 147 jiwa/hektar.

f. Blok 2.2

Kelurahan Lemponsari, dengan jumlah penduduk ± 8.469 jiwa dan kepadatan ± 97 jiwa/hektar.

g. Blok 2.3

Kelurahan Gajahmungkur, dengan jumlah penduduk ± 15.846 jiwa dan kepadatan ± 63 jiwa/hektar.

h. Blok 2.4

Kelurahan Karangrejo, dengan jumlah penduduk ± 7.847 jiwa dan kepadatan ± 46 jiwa/hektar.

i. Blok 3.1

Kelurahan Wonotinggal, dengan jumlah penduduk ± 7.639 jiwa dan kepadatan ± 170 jiwa/hektar.

j. Blok 3.2

Kelurahan Kaliwiru, dengan jumlah penduduk ± 4.271 jiwa dan kepadatan ± 71 jiwa/hektar.

k. Blok 3.3

Kelurahan Candi, dengan jumlah penduduk ± 11.548 jiwa dan kepadatan ± 251 jiwa/hektar.

l. Blok 3.4

Kelurahan Tegalsari, dengan jumlah penduduk ± 16.005 jiwa dan kepadatan ± 180 jiwa/hektar.

m. Blok 4.1

Kelurahan Jomblang, dengan jumlah penduduk ± 4.684 jiwa dan kepadatan ± 204 jiwa/hektar.

n. Blok 4.2

Kelurahan Karanganyar Gunung, dengan jumlah penduduk \pm 9.438 jiwa dan kepadatan \pm 117 jiwa/hektar.

o Blok 4.3

Kelurahan Jatingaleh, dengan jumlah penduduk \pm 11.793 jiwa dan kepadatan \pm 56 jiwa/hektar.

Pasal 11

Peta kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pasal 10, tercantum dalam lampiran I.B. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga

Penentuan Fungsi dan Besaran Luas Ruang BWK II

Pasal 12

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) II adalah :

- a. Permukiman;
- b. Perdagangan dan jasa;
- c. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman;
- d. Perkantoran;
- e. Perguruan Tinggi;
- f. Olahraga dan Rekreasi.

Pasal 13

Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK II adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| a. Permukiman | : 514,830 Ha |
| b. Perdagangan dan Jasa | : 47,336 Ha |
| c. Campuran Perdagangan dan Jasa, Pemukiman | : 9,701 Ha |
| d. Perkantoran | : 21,176 Ha |
| e. Pendidikan | : 29,124 Ha |
| f. Kesehatan | : 12,097 Ha |
| g. Peribadatan | : 35,524 Ha |
| h. Olahraga dan Rekreasi | : 15,757 Ha |
| i. Pelayanan Umum | : 75,797 Ha |
| j. Kawasan Budaya | : 5,881 Ha |
| k. Kawasan Khusus Militer | : 158,735 Ha |
| l. Makam | : 9,789 Ha |
| m. Perguruan Tinggi | : 108,847 Ha |
| n. Jaringan Jalan dan Utilitas | : 157,324 Ha |
| o. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya | : 118,598 Ha |

Pasal 14

Penentuan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13 setiap bloknya ditetapkan sebagai berikutnya :

a. Blok 1.1.

- | | | |
|---|----------------------|-----------|
| 1 | Permukiman | 13,686 ha |
| 2 | Perdagangan dan Jasa | 1,251 ha |

3	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	0,938 ha
4	Perkantoran	3,442 ha
5	Pendidikan	2,368 ha
6	Kesehatan	3,129 ha
7	Peribadatan	0,954 ha
8	Olahraga dan Rekreasi	0,521 ha
9	Pelayanan Umum	2,579 ha
10	Perguruan Tinggi	9,473 ha

b. Blok 1.2.

1	Permukiman	39,885 ha
2	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	0,927 ha
3	Perkantoran	0,461 ha
4	Pendidikan	1,391 ha
5	Kesehatan	0,749 ha
6	Peribadatan	1,627 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,375 ha
8	Pelayanan Umum	1,15 ha
9	Perguruan Tinggi	3,452 ha

c. Blok 1.3.

1	Permukiman	4,550 ha
2	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	0,098 ha
3	Perkantoran	0,502 ha
4	Pendidikan	0,647 ha
5	Kesehatan	0,651 ha
6	Peribadatan	0,987 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,125 ha
8	Pelayanan Umum	1,404 ha
9	Perguruan Tinggi	3,461 ha

d. Blok 1.4.

1	Permukiman	56,985 ha
2	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	7,738 ha
3	Perkantoran	1,047 ha
4	Pendidikan	1,057 ha
5	Kesehatan	0,409 ha
6	Peribadatan	1,273 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,509 ha
8	Pelayanan Umum	6,494 ha
9	Perguruan Tinggi	1,053 ha

e. Blok 2.1.

1	Permukiman	20,889 ha
2	Perdagangan dan Jasa	1,716 ha
3	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	ha
4	Perkantoran	0,572 ha
5	Pendidikan	0,354 ha
6	Kesehatan	0,516 ha
7	Peribadatan	1,493 ha
8	Olahraga dan Rekreasi	0,250 ha
9	Pelayanan Umum	2,869 ha

f. Blok 2.2.

1	Permukiman	45,268 ha
2	Perdagangan dan Jasa	2,155 ha
3	Perkantoran	1,437 ha
4	Pendidikan	0,418 ha
5	Kesehatan	0,604 ha
6	Peribadatan	2,040 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,375 ha
8	Pelayanan Umum	4,711 ha

g. Blok 2.3.

1	Permukiman	54,295 ha
2	Perdagangan dan Jasa	9,307 ha
3	Perkantoran	1,551 ha
4	Pendidikan	0,954 ha
5	Kesehatan	0,942 ha
6	Peribadatan	3,874 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,750 ha
8	Pelayanan Umum	8,338 ha
9	Perguruan Tinggi	51,190 ha
10	Makam	4,653 ha
11	Kawasan Khusus Militer	61,075 ha

h. Blok 2.4.

1	Permukiman	52,189 ha
2	Perkantoran	2,078 ha
3	Pendidikan	0,670 ha
4	Kesehatan	0,427 ha
5	Peribadatan	3,059 ha
6	Olahraga dan Rekreasi	8,315 ha
7	Pelayanan Umum	4,002 ha
8	Perguruan Tinggi	40,218 ha

9	Kawasan Khusus Militer	41,320 ha
i. Blok 3.1.		
1	Permukiman	25,213 ha
2	Perdagangan dan Jasa	3,171 ha
3	Perkantoran	0,315 ha
4	Pendidikan	1,349 ha
5	Kesehatan	0,634 ha
6	Peribadatan	1,570 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,375 ha
8	Pelayanan Umum	3,820 ha
9	Makam	0,158 ha
j. Blok 3.2.		
1	Permukiman	23,545 ha
2	Perdagangan dan Jasa	7,095 ha
3	Perkantoran	7,192 ha
4	Pendidikan	2,973 ha
5	Kesehatan	0,146 ha
6	Peribadatan	0,973 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,767 ha
8	Pelayanan Umum	2,940 ha
k. Blok 3.3.		
1	Permukiman	21,556 ha
2	Perdagangan dan Jasa	4,676 ha
3	Perkantoran	0,451 ha
4	Pendidikan	0,719 ha
5	Kesehatan	0,693 ha
6	Peribadatan	3,248 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,625 ha
8	Pelayanan Umum	6,005 ha
9	Makam	2,494 ha
l. Blok 3.4.		
1	Permukiman	35,168 ha
2	Perdagangan dan Jasa	0,588 ha
3	Perkantoran	0,124 ha
4	Pendidikan	1,052 ha
5	Kesehatan	1,764 ha
6	Peribadatan	1,849 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,753 ha
8	Pelayanan Umum	10,858 ha
9	Makam	2,352 ha

10	Kawasan Budaya	5,881 ha
11	Kawasan Khusus Militer	1,950 ha
m. Blok 4.1.		
1	Permukiman	2,817 ha
2	Perdagangan dan Jasa	0,176 ha
3	Perkantoran	0,017 ha
4	Pendidikan	0,088 ha
5	Kesehatan	0,084 ha
6	Peribadatan	5,276 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,875 ha
8	Pelayanan Umum	9,360 ha
9	Makam	0,132 ha
n. Blok 4.2.		
1	Permukiman	23,884 ha
2	Perdagangan dan Jasa	4,509 ha
3	Perkantoran	0,174 ha
4	Pendidikan	0,579 ha
5	Kesehatan	0,711 ha
6	Peribadatan	3,509 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,517 ha
8	Pelayanan Umum	4,746 ha
o. Blok 4.3.		
1	Permukiman	94,900 ha
2	Perdagangan dan Jasa	12,692 ha
3	Perkantoran	1,813 ha
4	Pendidikan	14,505 ha
5	Kesehatan	0,638 ha
6	Peribadatan	3,792 ha
7	Olahraga dan Rekreasi	0,625 ha
8	Pelayanan Umum	6,521 ha
9	Kawasan Khusus Militer	54,390 ha

Bagian keempat
Penentuan Jaringan Jalan dan Utilitas, Ruang Terbuka Hijau
dan Lahan Cadangan
Pasal 15

Penentuan ruang selain tersebut pada Pasal 14 ditetapkan sebagai jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan.

Pasal 16

Jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 untuk setiap Bloknnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1.
 1. Jaringan Jalan, Utilitas dan Prasarana : 8,628 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 1,043 Ha.
- b. Blok 1.2
 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 6,886 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 2,588 Ha.
- c. Blok 1.3.
 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 2,727 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 0,502 Ha.
- d. Blok 1.4
 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 17,904 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 1,552 Ha.
- e. Blok 2.1.
 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 4,598 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 4,316 Ha.
- f. Blok 2.2
 1. Jaringan Jalan,Utilitas & Prasarana : 9,068 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 21,595 Ha.
- g. Blok 2.3
 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 23,144 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 31,480 Ha.
- h. Blok 2.4
 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 16,712 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 0,041 Ha.
- i. Blok 3.1
 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 6,745 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 1,529 Ha.
- j. Blok 3.2.
 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 8,816 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 6,088 Ha.
- k. Blok 3.3
 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 5,176 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 0,280 Ha.
- l. Blok 3.4.
 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 14,190 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 12,186 Ha.
- m. Blok 4.1
 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 3,948 Ha;
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 0,189 Ha.

- n. Blok 4.2
 - 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 8,285 Ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 34,030 Ha.
- o. Blok 4.3
 - 1. Jaringan Jalan,Utilitas dan Prasarana : 20,499 Ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 1,179 Ha.

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, tercantum dalam Lampiran I.C. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi BWK II meliputi :

- a. Fungsi jaringan jalan;
- b. Fasilitas transportasi.

Pasal 19

Fungsi Jaringan jalan yang berada di BWK II terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer (AP) meliputi :
 - 1. Jl. Tol seksi B Jatingaleh – Krapyak (AP1, AP2, AP3, AP4 dan AP5);
 - 2. Jl. Tol seksi C Jangli - Kaligawe (AP6, AP7, AP8 dan AP9).
- b. Jalan Arteri Sekunder (AS) meliputi:
 - 1. Jl. Teuku Umar (AS1);
 - 2. Jl. Sultan Agung (AS2);
 - 3. Jl. S. Parman (AS3);
 - 4. Jl. Dr. Wahidin (AS4, AS5);
 - 5. Jl. Sisingamangaraja (AS6);
 - 6. Jl. Jangli – Sendangmulyo (AS7);
 - 7. Jl. Tentara Pelajar(AS8);
 - 8. Jl. MT Haryono(AS9);
 - 9. Jl. Kaligarang (AS10);
 - 10. Jl. Kelud Raya (AS11);
 - 11. Jl. Menoreh Raya (AS12 dan AS13);
 - 12. Jl. Papandayan (AS14);
 - 13. Jl. Papandayan-Bendungan (AS15);
 - 14. Jalan yang menghubungkan dari AKPOL-Gajahmungkur-Bendan Ngisor-Ngemplak Simongan (AS16 dan AS17).
- c. Jalan Kolektor Sekunder (KS) meliputi:
 - 1. Jl. Sriwijaya (KS1 dan KS2);
 - 2. Jl. Veteran (KS3 dan KS4).
- d. Jalan Lokal Sekunder (LS) meliputi:
 - 1. Jl. Tugu Suharto (LS1 dan LS2);

2. Jl. Pawiyatan Luhur (LS3);
3. Jl. Jatidiri (LS4);
4. Jl. Karangrejo (LS5);
5. Jl. Penghubung (Frontage Road) Tol seksi C (LS6, LS7, LS8 dan LS9);
6. Jl. Jangli (LS10, LS11 dan LS12);
7. Jl. Kesatrian (LS13);
8. Jl. Semeru (LS14);
9. Jl. Lamongan Raya (LS15);
10. Jl. Karanganyar Gunung (LS16);
11. Jl. Cinde Raya (LS17);
12. Jl. Tandang Raya (LS18);
13. Jl. Tandang (LS19);
14. Jl. Tegalsari Raya (LS20 dan LS21);
15. Jl. Kanarisasi Raya (LS22);
16. Jl. Kawi Raya (LS23);
17. Jl. Diponegoro (LS24);
18. Jl. Tumpang Raya (LS25);
19. Jl. Penghubung (Frontage Road) Tol seksi B (LS26);
20. Jl. Bendan Duwur-Tinjomoyo (LS27).

Pasal 20

Fasilitas transportasi yang berada di BWK II meliputi :

- a. Simpang sebidang dengan *traffic light* berada di pertemuan ruas jalan sebagai berikut:
 1. Jl.Dr.Wahidin (AS4), Jl.Teuku Umar (AS1) dan Jl.Sultan Agung (AS2);
 2. Jl.Sisingamangaraja (AS6) dan Jl.Sultan Agung (AS2, AS3);
 3. Jl.Diponegoro (LS24), Jl.Sriwijaya (KS2) dan Jl.Veteran (KS3);
 4. Jl.Tegalsari (LS20) dan Jl.Sriwijaya (KS1 dan KS2);
 5. Jl.Dr.Wahidin (AS4) dan Jl.Jangli (AS7);
 6. Jl.Tentara Pelajar (AS8), Jl.Sompok (LS17) dan Jl.Cinde (LS18);
 7. Jl.Teuku Umar (AS1) dan Jl.Karangrejo (LS5);
 8. Jl.Kaligarang (AS10) dan Jl.Kelud Raya (AS11);
 9. JlKaligarang (AS10) dan Jl. Petompon (KS4).
- b. Terminal type C berada di blok 1.3.
- c. Simpang Susun (*Underpass/Overpass*) berada di:
 1. Jl. Tol seksi A (AP1) dengan Jl. Menoreh Raya (AS 12);
 2. Jl. Tol seksi A (AP1) dengan Jl. Karangrejo (LS5);
 3. Jl. Tol seksi A (AP1) dengan Jl. Teuku Umar (AS1);
 4. Jl. Tol seksi C (AP 7 dan AP8) dengan Jl. Jangli – Sendangmulyo (AS7);
 5. Jl. Tol seksi C (AP 8) dengan Jl. Tentara Pelajar (AS8).

Pasal 21

Peta rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam lampiran I.D, I.E dan I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Keenam
Penentuan Jaringan Utilitas

Pasal 22

Penentuan jaringan utilitas meliputi :

- a. Jaringan air bersih;
- b. Jaringan telepon;
- c. Jaringan listrik;
- d. Jaringan drainase;
- e. Persampahan.

Pasal 23

Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Kaligarang (AS 10) dan Jl. Papandayan - Bendungan (AS 15);
 2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl. Lamongan Raya (LS 25);
 3. Reservoir diletakkan di Jl. Dr.Wahidin (AS 5) dan Jl. Papandayan (AS 14), Jl. Kaligarang (AS 10) dan Jl. Papandayan - Bendungan (AS 15);
 4. Instalasi Pengolahan Air Bersih Water Treatment Plan (WTP) diletakkan di Jl. Kaligarang (AS 10).
- b. Blok 1.2:
 1. Jaringan Sekunder diletakan di Jl. Kelud Raya (AS 11) dan Jl. yang menghubungkan dari AKPOL – Gajahmungkur – Bendan Ngisor –Ngemplak Simongan (AS 16);
 2. Jaringan Tersier diletakan di Jl. Pawiyatan Luhur (LS 3) dan Jl. Papandayan - Bendungan (LS 15);
- c. Blok 1.3 :
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. S.Parman (AS 13);
 2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl. Pawiyatan Luhur (LS 3) dan Jl. Inspeksi Tol (LS 26).
- d. Blok 1.4 :
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Menoreh Raya (AS 12);
 2. Jaringan Tersier diletakan di Jl. Tugu Suharto (LS 2).
- e. Blok 2.1 :
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. lingkungan di Kelurahan Bendungan;
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Papandayan (AS 14) dan Jl. Papandayan – Bendungan (AS 15);
 3. Jaringan Tersier terdapat di Kelurahan Bendungan;
 4. Reservoir diletakkan pada Kelurahan Bendungan.
- f. Blok 2.2 :
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Diponegoro (LS 24);
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Kenarisari Raya (LS 22) dan Jl. Diponegoro (LS 24);
 3. Reservoir diletakkan di Jl. Diponegoro (LS 24).
- g. Blok 2.3 :
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Sultan Agung (AS2), Jl.Papandayan (AS 14), Jalan yang menghubungkan dari AKPOL – Gajahmungkur – Bendan Ngisor – Ngemplak Simongan (AS 16) dan Jl. Semeru (LS 14);
 2. Jaringan Tersier diletakan di Jl.Tumpang Raya (LS 25).

- h. Blok 2.4 :
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Tengku Umar (AS 1), Jl. Sultan Agung (AS 2), Jl. Karangrejo (LS 5) dan Jl. Semeru (LS 14);
 2. Jaringan Tersier diletakkan di Jl. Semeru (LS 4).
- i. Blok 3.1 :
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. S.Parman (AS 3);
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Sisingamangaraja (AS6) dan Jl.Kawi Raya (LS 23).
- j. Blok 3.2 :
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Sultan Agung (AS 2);
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Dr.Wahidin (AS4) dan Jl.Sisingamangaraja (AS 6).
- k. Blok 3.3 :
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Dr.Wahidin (AS 5);
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Dr.Wahidin (AS5), Jl.MT.Haryono (AS 9) dan Jl. Tegalsari (LS 20);
 3. Reservoir diletakkan di Jl.Dr.Wahidin (AS 5) dan Jl.M.T Haryono(AS 9).
- l. Blok 3.4 :
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Diponegoro (LS 24);
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Tegalsari (LS 20), Jl. Kawi (LS 23) dan Jl. Diponegoro (LS 24);
 3. Jaringan Tersier terdapat di Kelurahan Tegalsari.
- m. Blok 4.1 :
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Dr.Wahidin (AS 5);
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Karanganyar Gunung (LS 16).
- n. Blok 4.2 :
 Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.Dr. Wahidin (AS 4), Jl.Jangli (LS 10, LS 11, LS 12), Jl. Karanganyar Gunung (LS 16).
- o. Blok 4.3 :
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Teuku Umar (AS 1);
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Dr.Wahidin (AS 4), Jl. Jangli (LS 10, LS 11), Jl. Kesatrian (LS 13);
 3. Reservoir diletakkan di Jl. Teuku Umar (AS 1) dan Jl. Kesatrian (LS 13).

Pasal 24

Jaringan telepon sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Kaligarang (AS 10);
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Papandayan-Bendungan (AS 15) dan Jl.Tumpang Raya (LS 25).
- b. Blok 1.2:
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Kelud Raya (AS 11), Jl.Pawiyatan Luhur (LS 3) dan Jl. Lamongan Raya (LS 15);
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di jalan yang menghubungkan dari AKPOL – Bendan Ngisor – Ngemplak Simongan (AS 17);
 3. Rumah kabel diletakkan di Jl. Lamongan Raya (LS 15) dan pertemuan Jl. Lamongan Raya (LS 15) dengan Jl. dari AKPOL – Gajahmungkur – Bendan Ngisor –Ngemplak Simongan (AS 16).

- c. Blok 1.3 :
 - 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Menoreh Raya (AS 13) dan Jl.Pawiyatan Luhur (LS 3);
 - 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Inspeksi Tol(LS 26);
 - 3. Rumah kabel diletakkan di Jl. Inspeksi Tol (LS 26).
- d. Blok 1.4 :
 - 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Menoreh Raya (AS 12), Jl. Sultan Agung (LS 2) dan Jl. Lamongan Raya (LS 15);
 - 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Menoreh Raya (AS 12);
 - 3. Rumah kabel diletakkan di pertemuan Jl. Menoreh Raya (AS 12) dan Jl. Sultan Agung (LS 2).
- e. Blok 2.1 :
 - 1. Jaringan Primer diletakan di Jl. Kenarisari Raya (LS 22);
 - 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Papandayan (AS 14) dan Papandayan-Bendungan (AS 15).
- f. Blok 2.2 :

Jaringan Primer dan Sekunder diletakkan di Jl. Diponegoro (LS 24).
- g. Blok 2.3 :
 - 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Sultan Agung (AS 2) dan Jl.Pawiyatan Luhur (AS 3);
 - 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.Papandayan (AS 14), Jalan dari AKPOL – Gajahmungkur – Bendan Ngisor –Ngemplak Simongan (AS16), Jl. Semeru (LS 14) dan Jl. Tumpang Raya (LS 25).
- h. Blok 2.4 :
 - 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Teuku Umar (AS 1) dan Jl. Sultan Agung (AS 2);
 - 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Semeru (LS 14), Jl. Inspeksi Tol (LS 26), Jl.Teuku Umar (AS 1) dan Sultan Agung (AS 2);
 - 3. Rumah kabel diletakkan di Jl. Teuku Umar (AS 1).
- i. Blok 3.1 :
 - 1. Jaringan Primer diletakan di Jl. S Parman (AS 3) dan Jl.Kenarisari Raya (LS 22);
 - 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl.Sisingamangaraja (AS 6), Jl.Kawi Raya (LS 23), jalan lingkungan di blok ini, Jl.S Parman (AS 3) dan Jl.Kenarisari Raya (LS 22);
 - 3. Rumah kabel terdapat di Jl.S Parman (AS 3) dan jalan lingkungan di blok ini.
- j. Blok 3.2 :
 - 1. Jaringan Primer dan Sekunder diletakan di Jl.Sultan Agung (AS 2), Jl.Dr. Wahidin (AS 4) dan Jl.Sisingamangaraja (AS 6);
 - 2. Rumah kabel diletakkan di Jl.Sultan Agung (AS 2).
- k. Blok 3.3 :

Jaringan Primer dan Sekunder diletakkan di Jl.Dr. Wahidin (AS 5), Jl.Sisingamangaraja (AS 6), Jl.Sriwijaya (KS 1), Jl.Tegalsari Raya (LS 20) dan jalan lingkungan di blok ini.
- l. Blok 3.4 :
 - 1. Jaringan Primer diletakan di Jl.Diponegoro (LS 24);
 - 2. Jaringan Sekunder diletakan di Jl.Tegalsari Raya (LS 20);
 - 3. Rumah kabel diletakan di Jl.Tentara Pelajar (AS 8).
- m. Blok 4.1 :
 - 1. Jaringan Primer dan Sekunder diletakan di Jl.Tentara Pelajar (AS 8), Jl.Dr. Wahidin (AS 5) dan Jl.Karanganyar Gunung (LS 16);
 - 2. Rumah kabel diletakan di Jl.Tentara Pelajar (AS 8).

- n. Blok 4.2 :
 - 1. Jaringan Primer dan Sekunder diletakkan di Jl.Dr. Wahidin (AS 4), Jl.Jangli (LS 10, LS 11, LS 12), dan Jl.Karanganyar Gunung (LS 16);
 - 2. Rumah kabel diletakan di jalan Jangli (LS 11).
- o. Blok 4.3 :
 - 1. Jaringan Primer diletakan di Jl.Teuku Umar (AS 1);
 - 2. Jaringan Sekunder diletakan di Jl.Pawiyatan Luhur (LS 3), Jl.Dr. Wahidin (AS 4) dan Jl.Jangli (LS 10 dan LS 11).

Pasal 25

Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Papandayan-Bendungan (AS 15);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Kaligarang (AS 10) dan Jl.Tumpang Raya (LS 25).
- b. Blok 1.2:

Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Kelud Raya (AS 11), Jl.Bendan Duwur (AS 16), Jl.Lamongan Raya (LS 15) dan Jl.Tumpang Raya (LS 25).
- c. Blok 1.3 :
 - 1. Saluran Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Bendan Duwur;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Menoreh Raya (AS 13) dan Jl.Bendan Duwur – Tinjomoyo (LS 27).
- d. Blok 1.4 :

Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Menoreh Raya (AS 12), jalan dari AKPOL – Gajahmungkur – Bendan Ngisor –Ngemplak Simongan (AS 16) dan Jl.Lamongan Raya (LS 15);
- e. Blok 2.1 :

Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Papandayan (AS14), Papandayan - Bendungan (AS 15) dan Jl.Veteran (KS 4).
- f. Blok 2.2 :

Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Tegalsari Raya, Jl.Veteran (KS 3), Jl.Diponegoro (LS 24).
- g. Blok 2.3 :
 - 1. Saluran Udara Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Gajahmungkur;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui jalan dari AKPOL – Gajahmungkur – Bendan Ngisor – Ngemplak Simongan (AS 16), Jl.Semeru (LS 14) dan Jl.Tumpang Raya (LS 25), Jl.Sultan Agung (AS 2), Jl.S Parman (AS 3) dan Jl.Papandayan (AS 14).
- h. Blok 2.4 :

Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Semeru (LS 14), Jl.Teuku Umar (AS 1), Jl.Sultan Agung (AS 2) dan jalan lingkungan.
- i. Blok 3.1 :

Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Sisingamangaraja (AS 6), Jl.Tegalsari Raya (LS 21), Jl.Kawi (LS 23), Kelurahan Wonotinggal dan Jl.S.Parman (AS 3).
- j. Blok 3.2 :

Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.MT.Haryono (AS 9).

- k. Blok 3.3 :
 1. Saluran Udara Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Candi;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Sisingamangaraja (AS 6), Jl.Tegalsari Raya (LS 20 dan LS 21), Jl.Dr Wahidin (AS 5), Jl.MT.Haryono (AS 9) dan Jl.Sriwijaya (KS 1).
- l. Blok 3.4 :
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Tegalsari Raya (LS 20), Jl.Kawi Raya (LS 23) dan Jl.Diponegoro (LS 24), Jl.Sriwijaya (KS 2).
- m. Blok 4.1 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Jomblang;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Karanganyar Gunung (LS 16), Jl.Sompok (LS 17), Jl.Cinde Raya (LS 18), Jl.Tandang (LS 19) dan Jl.Dr Wahidin (AS 5 dan AS 8).
- n. Blok 4.2 :
 1. Saluran Udara Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Karanganyar Gunung;
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Dr.Wahidin (AS 4, AS 5) dan Jl.Jangli (LS 10);
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Jangli (LS 10, LS 11) dan Jl.Karanganyar Gunung (LS 16).
- o. Blok 4.3 :
 1. Saluran Udara Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Jatingaleh;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Jangli (LS10 dan LS11), Jl.Teuku Umar (AS 1), Jl.Dr Wahidin (AS 4) dan Jl.Kesatrian (LS 13).

Pasal 26

Jaringan drainase sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
Saluran Tersier melalui Jl.Kaligarang (AS 10) dan Jl.Papandayan (AS 15).
- b. Blok 1.2:
 1. Saluran Sekunder melalui Jl.Jangli (AS 11);
 2. Jaringan Tersier melalui Jl. Sisingamangaraja (AS 16), Jl.Lamongan Raya (LS 15) dan jalan-jalan lingkungan di Kelurahan Bendan Ngisor.
- c. Blok 1.3 :
Saluran Tersier melalui Jl.Inspeksi Tol (LS 26) dan Kelurahan Bendan Duwur.
- d. Blok 1.4 :
Saluran Tersier melalui Jl.Menoreh Raya (AS 12) dan Jl.Lamongan Raya (LS 15).
- e. Blok 2.1 :
Saluran Tersier melalui Jl.Papandayan (AS 14), Jl.Papandayan – Bendungan (AS 15), Jl.Veteran (KS 4) dan jalan-jalan lingkungan di Kelurahan Bendungan.
- f. Blok 2.2 :
Saluran Tersier melalui Jl.Veteran (KS 3), Jl.Diponegoro (LS 24) dan jalan lingkungan di Kelurahan Lemponsari.
- g. Blok 2.3 :
 1. Saluran Sekunder melalui Kelurahan Gajah mungkur dan Kelurahan Lemponsari;
 2. Saluran Tersier melalui Jl.Sultan Agung (AS 2), Jl.S Parman (AS 3), jalan Papandayan (AS 14), jalan dari AKPOL – Gajahmungkur – Bendan Ngisor –Ngemplak Simongan (AS 16), Jl.Semeru (LS 14) dan jalan-jalan lingkungan di Kelurahan Gajahmungkur.

- h. Blok 2.4 :
Saluran Tersier melalui Jl.Teuku Umar (AS1), Jl.Sultan Agung (AS 2), Jl.Inspeksi Jatidiri (LS 4), Jl.Karangrejo (LS 5) dan Jl.Semeru (LS 14).
- i. Blok 3.1 :
Jaringan Tersier melalui Jl.S Parman (AS 3), Jl.Sisingamangaraja (AS 6), Jl.Tegalsari Raya (LS 21), Jl.Kawi Raya (LS 23) dan jalan lingkungan di Kelurahan Wonotinggal.
- j. Blok 3.2 :
 1. Saluran Sekunder melalui
Jl.Sisingamangaraja (AS 6);
 2. Saluran Tersier melalui Jl.Dr.Wahidin (AS 4).
- k. Blok 3.3 :
Saluran Tersier melalui Jl.Dr.Wahidin (AS 5), Jl.MT Haryono (AS 9) dan Jl.Sriwijaya (KS 1), Jl.Sisingamangaraja (AS 6), Jl.Tegalsari Raya (LS 20 dan LS 21).
- l. Blok 3.4 :
Saluran Tersier melalui Jl.Diponegoro (LS 24) dan Jl.Sriwijaya (KS 2).
- m. Blok 4.1 :
Saluran Tersier melalui Jl.Dr.Wahidin (AS 5) dan Jl.Tentara Pelajar (AS 8).
- n. Blok 4.2 :
Saluran Tersier melalui Jl.Jangli (LS10, LS11, LS12), Jl.Dr Wahidin (AS 5) dan Kelurahan Jangli.
- o. Blok 4.3 :
Saluran Tersier melalui Jl.Teuku Umar (AS 1), Jl.Dr Wahidin (AS4) dan Jl.Kesatrian (LS 13).
- p. Blok 4.4
Saluran Tersier melalui jalan-jalan Lingkungan di Kelurahan Kaliwiru.

Pasal 27

Persampahan sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf e, untuk fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara (transefer depo/container) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
Kelurahan Petompon : di Jl.Kelud Raya, Jl.Papandayan Bawah, Jl.Tumpang dan Jl.Kelud.
- b. Blok 1.2
Kelurahan Bendan ngisor : di Jl.Papandayan bawah dan Jl.Papandayan atas.
- c. Blok 1.3
Kelurahan Bendan Duwur : di Jalan Inspeksi Tol seksi C (TPS Tugu Suharto).
- d. Blok 1.4
Kelurahan Sampangan : di Bermis Lamongan, Pasar Sampangan, Jl.Stonen dan Jl.Kendeng.
- e. Blok 2.1
Kelurahan Bendungan : di Jl.Rinjani Atas, Jl.Gunung Gebyok dan Jl.Rinjani Bawah.
- f. Blok 2.2
Kelurahan Lemponsari : di Jl.Semboja dan Jl.Lemponsari.
- g. Blok 2.3
Kelurahan Gajahmungkur : di Jl.Slamet dan Jl.Papandayan Atas.

- h. Blok 3.1
Kelurahan Wonotingal : di Jl.Wonotingal, Pasar Kagok, Hotel Patrajasa, Ruko Karunia Santika dan RM. Puja Sultana.
- i. Blok 3.2
Kelurahan Kaliwiru : di Jl.Lompo Batam Barat, Jl.Lompo Batam Timur dan Hotel Grand Candi.
- j. Blok 3.3
Kelurahan Candi : di Pasar Candi.
- k. Blok 3.4
Kelurahan Tegalsari : di Jl.Genuksari, Jl.Wilis, Jl.Tegalsari dan RS.Elizabet.
- l. Blok 4.1
Kelurahan Jomblang : di Jl.Jomblang.
- m. Blok 4.2
Kelurahan Karanganyar Gunung : di Jl.Kasipah.
- n. Blok 4.3
Kelurahan Jatingaleh : Jl.Jatisari dan Pasar Jangli.

Pasal 28

Peta rencana penentuan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 tercantum dalam Lampiran I.G, I.H, I.J, dan I.K dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pasal 29

Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada tiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan fungsi jaringan jalan dan fungsi lahan; Setiap ruas jalan yang direncanakan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 30

Penentuan KDB pada setiap ruas fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. *Jalan arteri primer, KDB yang ditetapkan :*

1. Kawasan khusus (Balai Yasa, Perbengkelan) KDB yang direncanakan 20 % (dua puluh persen);
2. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh persen);
3. Perkantoran KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
4. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Hotel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
5. Fasilitas umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

- Kesehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
- Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

b. Jalan Arteri Sekunder, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Hotel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3. Perkantoran KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
4. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus)
5. Fasilitas umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

c. Jalan Kolektor Sekunder, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
2. Perkantoran KDB yang direncanakan 60 % (lima puluh perseratus).
3. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Hotel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
5. Kawasan Khusus Militer KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

d. Jalan Lokal Sekunder, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
2. Perdagangan dan jasa :
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
4. Perkantoran KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

5. Fasilitas umum :

- Pendidikan KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).
- Peribadatan KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus).
- Kesehatan KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).
- Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 50 % (enam puluh perseratus).

Pasal 31

Peta Kepadatan Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan Pasal 30, tercantum dalam Lampiran I.L. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Penentuan Ketinggian Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 32

Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB ditetapkan dengan luas lantai bangunan dan jumlah luas persil pada setiap peruntukan yang disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan.

Pasal 33

Ketinggian Bangunan dan KLB pada setiap fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. Jalan Arteri Primer, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
2. Perkantoran maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
3. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket maksimal 7 lantai dan KLB 4,2
 - Minimarket maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Hotel maksimal 10 lantai dan KLB 6,0
 - Pertokoan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Kesehatan maksimal 7 lantai dan KLB 4,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

b. Jalan Arteri Sekunder, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
2. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
3. Perkantoran maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
4. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket maksimal 7 lantai dan KLB 4,2
 - Minimarket maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Hotel maksimal 10 lantai dan KLB 4,0
 - Pertokoan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

5. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Kesehatan maksimal 7 lantai dan KLB 4,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

c. *Jalan Kolektor Sekunder, KLB yang ditetapkan :*

1. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
2. Perkantoran maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
3. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket maksimal 7 lantai dan KLB 4,2
 - Minimarket maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Hotel maksimal 10 lantai dan KLB 4,0
 - Pertokoan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Kesehatan maksimal 7 lantai dan KLB 4,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
5. Kawasan Khusus Militer maksimal 5 lantai dan KLB 3,0

d. *Jalan Lokal Sekunder, KLB yang ditetapkan :*

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
2. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
3. Perkantoran maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
4. Perdagangan dan jasa :
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Pertokoan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
5. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5
 - Kesehatan maksimal 2 lantai dan KLB 1,0
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 1,0

Pasal 34

Peta Kepadatan Bangunan (Ketinggian Bangunan dan KLB) sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Pasal 33, tercantum dalam Lampiran I.L. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Pasal 35

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri dari:

- a. Garis Sempadan Muka Bangunan ditinjau dari :
 1. Sempadan Jalan
 2. Sempadan Sungai
 3. Sempadan Ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi .
- b. Garis Sempadan samping dan belakang bangunan.

Pasal 36

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan jalan dihitung dari as jalan sampai dinding terluar bangunan yang besarnya berdasarkan fungsi jalan sebagai berikut :

- a. *Jalan Arteri Primer, GSB yang ditetapkan :*
 - Kawasan khusus (Balai Yasa, Perbengkelan) 32 meter
 - Perumahan 32 meter.
 - Perkantoran 32 meter.
 - Perdagangan dan jasa:
 - Supermarket 32 meter.
 - Minimarket 32 meter.
 - Hotel 32 meter.
 - Pertokoan 32 meter.
 - Pasar 32 meter.
 - Fasilitas umum :
 - Pendidikan 32 meter.
 - Peribadatan 32 meter.
 - Kesehatan 32 meter.
 - Bangunan Pelayanan Umum 32 meter.
- b. *Jalan Arteri Sekunder, GSB yang ditetapkan :*
 - Perumahan 29 meter.
 - Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan 29 meter.
 - Perkantoran 29 meter.
 - Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 29 meter.
 - Minimarket 29 meter.
 - Hotel 29 meter.
 - Pertokoan 29 meter.
 - Pasar 29 meter.
 - Fasilitas umum :
 - Pendidikan 29 meter.
 - Peribadatan 29 meter.

- Kesehatan 29 meter.
 - Bangunan Pelayanan Umum 29 meter.
- c. *Jalan Kolektor Sekunder, GSB yang ditetapkan :*
- Perumahan 23 meter.
 - Perkantoran 23 meter.
 - Perdagangan dan jasa :
 - Minimarket 23 meter.
 - Hotel 23 meter
 - Pertokoan 23 meter.
 - Pasar 23 meter.
 - Fasilitas umum :
 - Pendidikan 23 meter.
 - Peribadatan 23 meter.
 - Kesehatan 23 meter.
 - Bangunan Pelayanan Umum 23 meter.
 - Kawasan Khusus Militer 23 meter
- d. *Jalan Lokal Sekunder, GSB yang ditetapkan :*
- Perumahan 17 meter.
 - Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan 17 meter.
 - Perkantoran 17 meter.
 - Perdagangan dan jasa :
 - Pasar 17 meter.
 - Pertokoan 17 meter.
 - Fasilitas umum :
 - Pendidikan 17 meter.
 - Peribadatan 17 meter.
 - Kesehatan 17 meter.
 - Bangunan Pelayanan Umum 17 meter.

Pasal 37

- (1) Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul yaitu :
- a. Sungai Banjir Kanal Timur sekurang-kurangnya 3 meter;
 - b. Sungai Banjir Kanal Barat sekurang-kurangnya 3 meter;
 - c. Sungai Banger sekurang-kurangnya 3 meter.
- (2). Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggung diluar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (3) Garis Sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan sampai dinding terluar bangunan yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;

- b. Sungai yang mempunyai kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 38

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi terbagi menjadi:

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan sebesar 8,5 m - 15 m untuk menara yang ditinggikan dan 5 m - 5,5 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar);
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 meter - 13,5 meter untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar).

Pasal 39

Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpitan atau apabila berjarak minimal 1,5 m;
- b. Bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 lantai, untuk lantai 1 dan 2 dapat berhimpit, sedangkan lantai 3 harus terpisah;
- c. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus terpisah.

Bagian Kesepuluh

Penentuan Luas Persil Bangunan

Pasal 40

Penentuan Luas persil bangunan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumahan luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. Tipe rumah besar >400 m².
 2. Tipe rumah sedang 200-400 m².
 3. Tipe rumah kecil 60-200 m².
- b. Fasilitas pendidikan luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. TK ± 1.200 m².
 2. SD ± 3.600 m².
 3. SMP ± 6.000 m².
 4. SMA ± 6.000 m².
 5. Perpustakaan ± 500 m².
- c. Fasilitas Kesehatan luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. Balai Pengobatan ± 300 m².
 2. BKIA dan RS bersalin ± 1.600 m².
 3. Apotik ± 400 m².
 4. Puskesmas ± 1.200 m² (skala 30.000 penduduk).
 5. Puskesmas ± 2.400 m² (skala 120.000 penduduk).

- d. Fasilitas Peribadatan luas persil bangunannya ditetapkan :
 - 1. Mushola $\pm 300 \text{ m}^2$.
 - 2. Masjid $\pm 1.750 \text{ m}^2$.
 - 3. Gereja $\pm 1.600 \text{ m}^2$.
 - 4. Pura $\pm 1.600 \text{ m}^2$.
 - 5. Vihara $\pm 1600 \text{ m}^2$.
- e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa luas persil bangunannya ditetapkan :
 - 1. Warung/kios $\pm 100 \text{ m}^2$.
 - 2. Pertokoan $\pm 1.200 \text{ m}^2$.
 - 3. Pasar lingkungan $\pm 10.500 \text{ m}^2$.
 - 4. Pasar/pertokoan skala BWK $\pm 40.000 \text{ m}^2$.
- f. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi luas bangunannya ditetapkan :
 - 1. Taman Tempat bermain $\pm 250 \text{ m}^2$ (skala 250 penduduk).
 - 2. Tempat bermain dan Lapangan Olah Raga $\pm 1.250 \text{ m}^2$ (skala 2500 penduduk).
 - 3. Taman tempat bermain dan lapangan olahraga $\pm 9.000 \text{ m}^2$ (skala 30.000 penduduk).
 - 4. Taman tempat bermain dan lapangan olahraga $\pm 24.000 \text{ m}^2$ (skala 120.000 penduduk).
 - 5. Gedung Olah raga $\pm 1.000 \text{ m}^2$.
 - 6. Kolam Renang $\pm 4.000 \text{ m}^2$.
 - 7. Lapangan Olah Raga dan Rekreasi $\pm 8.400 \text{ m}^2$.
 - 8. Gedung bioskop $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (skala 30000 penduduk)
- g. Fasilitas Pelayanan Umum luas persil bangunannya ditetapkan:
 - 1. Pos hansip bis surat dan balai pertemuan $\pm 300 \text{ m}^2$ (skala 2500 penduduk)
 - 2. Pos Polisi $\pm 200 \text{ m}^2$ (skala 30.000 penduduk)
 - 3. Kantor Pos Pembantu $\pm 100 \text{ m}^2$ (skala 30.000 penduduk)
 - 4. Pos Pemadam Kebakaran $\pm 200 \text{ m}^2$ (skala 30.000 penduduk)
 - 5. Parkir umum dan MCK $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (skala 30.000 penduduk)
 - 6. Kantor Polisi $\pm 300 \text{ m}^2$ (skala 120.000 penduduk)
 - 7. Kantor pos cabang $\pm 500 \text{ m}^2$ (skala 120.000 penduduk)
 - 8. Kantor Telepon $\pm 300 \text{ m}^2$ (skala 120.000 penduduk)
 - 9. Parkir umum $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (skala 120.000 penduduk)
 - 10. Kantor Kecamatan $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (skala 120.000 penduduk)
 - 11. Pos Pemadam Kebakaran ± 300 (skala 120.000 penduduk)
- h. Fasilitas Makam luas persil ditetapkan :
 - Makam $\pm 30.000 \text{ m}^2$.

BAB V
PELAKSANAAN RDTRK BWK II
(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR DAN CANDISARI)

Pasal 41

Semua program, kegiatan atau proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat luas yang berhubungan dengan tata ruang harus mengacu pada RDTRK.

Pasal 42

- (1) RDTRK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK secara tepat dan mudah.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang guna menjamin tercapainya tujuan rencana sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat dan instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam wajib melaporkan kepada Walikota atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Kota Semarang;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 46

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta secara aktif dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 47

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Semarang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 48

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2000 - 2010 .
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diancam Pidana lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Rencana Detail Tata Ruang Kota BWK II dijelaskan lebih rinci dalam Buku Rencana dan Album Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RDTRK, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruang;
- b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruangnya harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini;
- c. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2005.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah II (Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Candisari) Tahun 1995 - 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 7 Juni 2004

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ttd

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA II
(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR DAN
KECAMATAN CANDISARI)**

I. PENJELASAN UMUM

RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

RDTRK memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat.

Bahwa RDTRK Semarang tahun 2000 – 2010 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kota Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijakan bagi pembangunan fisik Kota Semarang dalam jangka waktu 10 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki yang dapat memenuhi tuntutan segala kebutuhan fasilitas.
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan kota baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat, Masyarakat dan Swasta secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Semarang memandang perlu untuk menertibkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang Bagian Wilayah Kota II (Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Candisari) Tahun 2000-2010.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Yang dimaksud Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang batasannya ditentukan berdasarkan tujuan perencanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Kawasan Potensial (Kawasan Strategis) adalah Kawasan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunannya

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud Kepadatan Penduduk adalah angka rencana kepadatan penduduk wilayah perencanaan (jumlah penduduk dibagi luas wilayah)

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud Kawasan Khusus Militer adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan militer meliputi TNI dan POLRI.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud Ruang Terbuka adalah lahan tanpa atau sedikit bangunan atau dengan jarak yang saling berjauhan yang dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain, makam dan daerah hijau pada umumnya.

Yang dimaksud Lahan Cadangan adalah lahan yang berfungsi budidaya namun sampai dengan batas perencanaan lahan tersebut masih bersifat terbuka hijau.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud Jaringan Transportasi adalah terdiri dari transportasi darat, transportasi sungai, transportasi danau, transportasi laut dan transportasi udara.

Huruf a

Yang dimaksud Jaringan Jalan adalah susunan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud Fasilitas Transportasi adalah sarana dan prasarana pendukung jaringan jalan yang berupa simpang sebidang dengan traffic light, simpang susun, simpang susun dengan jalan layang (fly over).

Pasal 19

Yang dimaksud Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang ke dua.

Yang dimaksud Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder ke dua.

Yang dimaksud Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Yang dimaksud Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Simpang Susun (Over Pass dan Under Pass) adalah persilangan antara dua atau lebih jalan tidak sebidang.

Huruf c

Yang dimaksud Jalan Layang (fly over) adalah jalan lintasan kendaraan yang dibuat diatas lintasan atau persimpangan jalan yang ada sehingga membantu memperlancar arus lalu lintas jembatan diatas jalur yang berfungsi untuk persilangan dengan jalan lain.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud Jaringan Utilitas adalah jaringan atau sarana dan prasarana yang meliputi jaringan air bersih, jaringan telpon, jaringan listrik, jaringan drainase dan persampahan.

Pasal 23

Yang dimaksud Jaringan Air Bersih adalah jaringan pipa saluran air bersih yang mengalirkan air bersih terdiri dari pipa transmisi dan pipa distribusi (jaringan primer, jaringan sekunder)

Pasal 24

Yang dimaksud Jaringan Telepon adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan untuk komunikasi.

Yang dimaksud Rumah Kabel adalah bangunan kecil atau rumah jaga yang merupakan tempat distribusi kabel (listrik dan atau telepon)

Yang dimaksud Stasiun Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

Pasal 25

Yang dimaksud Jaringan Listrik adalah bagan saluran pembawa atau transmisi tenaga atau arus listrik, berpangkal dari pusat tenaga listrik, didistribusikan oleh jaringan transmisi, melalui bangunan instalasi (transformator) ke berbagai bangunan (industri, perkantoran, perumahan dan sebagainya) yang menggunakannya.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah jaringan listrik bertegangan 500 KV.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah jaringan listrik bertegangan 150 KV.

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah jaringan listrik bertegangan 66 KV.

Yang dimaksud Gardu Induk adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik

Pasal 26

Yang dimaksud Jaringan Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air guna menanggulangi penggenangan, mengeringkan jalan dan tanah di suatu daerah (terdiri dari saluran primer, saluran sekunder dan saluran tertier)

Pasal 27

Yang dimaksud Persampahan adalah sistem pengelolaan hasil buangan kegiatan manusia.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud Kepadatan Bangunan adalah tingkat kepadatan bangunan yang ditentukan oleh besarnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud Sempadan Jalan adalah garis batas kawasan sepanjang kiri-kanan jalan yang mempunyai manfaat penting untuk keamanan pengguna jalan.

Yang dimaksud Sempadan Sungai adalah garis batas kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Yang dimaksud Sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Ekstra Tinggi adalah Ruang bebas yang berada dibawah dan kiri-kanan jaringan SUTET dan SUTT yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan keamanan serta tidak terganggunya aliran listrik.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud bangunan berimpit adalah suatu ukuran panjang yang didasarkan pada suatu kesatuan bangunan rumah gandeng banyak atau panjang deret rumah tersebut sebanyak-banyaknya adalah 20 buah dan panjang maksimal 60 meter.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud penggantian yang layak adalah penggantian terhadap kerugian yang dialami masyarakat akibat pelaksanaan rencana kota yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Yang dimaksud dengan dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan atau peruntukan ruang adalah kegiatan yang telah ada dapat tetap dilaksanakan tetapi tidak untuk dikembangkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau peruntukan ruang adalah penilaian secara komprehensif dan melalui kajian analisis sesuai permasalahan yang ada.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Lampiran Peta BWK II

